

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN FOTO ASUSILA DI MEDIA
SOSIAL *WHATSAPP*
(Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)**

Adega Putra Humaam^{a1}, Betra Sarianti^{b2}, JT Pareke^{c3}, Riri Tri Mayasari^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana,
Asusila, Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial dan pertanggungjawaban pidana penyebaran foto asusila di media sosial *Whatsapp*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Pengaturan hukum tindak pidana penyebaran foto asusila yaitu di atur didalam Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan putusan Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, Pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan hakim telah sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku.

ABSTRACT

Keywords:
*Criminal Liability, Immorality,
Social Media*

Criminal liability is a system built by criminal law to react to violations of an agreement to reject a certain act. This research will discuss the regulation of the criminal act of distributing immoral photos on social media and criminal liability for distributing immoral photos on WhatsApp social media. The type of research used in this legal research uses normative research methods. The legal regulation of the criminal act of distributing immoral photos is regulated in Law Number Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and is also regulated in the Criminal Code, then also regulated in Law 44 of 2008. 2008 concerning Pornography. Criminal accountability for the perpetrator has fulfilled all the elements in accordance with the indictment by the public prosecutor with an alternative form of indictment from Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, so the perpetrator must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the first alternative indictment, based on decision Number: 9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, the perpetrator of the criminal act of distributing immoral photos on social media in Manna City, South Bengkulu was sentenced to prison for 10 (ten) months and a fine of IDR 50,000,000.00 (five tens of millions of rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. The judge's decision was appropriate and ensnared the perpetrator so that he would not repeat his actions in the future, and in accordance with the prison sentence, it had a deterrent effect on the perpetrator.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyebaran foto asusila/pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan hal ini: “Semua peraturan perundangundangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Barangsiapa memiliki atau menyimpan produk pornografi dijerat dengan Undang-Undang 44 Tahun 2008. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memainkan, mempertunjukkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diizinkan oleh undang-undang.¹

Asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesopanan. Setiap individu sebagaimana diketahui bukan hanya harus menegakan hukum dan sikap maupun perbuatannya, tetapi juga harus menegakkan norma-norma lainnya, seperti norma kesusilaan. kejahatan yang dilakukan terhadap nilai-nilai kesusilaan seperti ini merupakan provokasi terhadap ketentraman dan kedamaian batin dalam masyarakat maupun pribadi individu tertentu.

Salah satu kasus penyebaran foto asusila yaitu terjadi di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berawal pada saat terdakwa menemukan foto yang memiliki muatan kesusilaan melalui postingan Facebook dengan nama akun inisial HD yang kemudian terdakwa screenshoot dan tersimpan di gallery atau handphone terdakwa. Bahwa yang mana foto tersebut memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah foto Saksi Korban dalam

¹Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No 4 (2011). Hlm.56

keadaan sedang menggunakan pakaian dalam dan terlihat payudara. Foto tersebut dikirimkan kepada saksi Lingga melalui chat *Whatsapp*. Dan kemudian terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi Deki melalui chat *Whataspp*. Dan tujuan terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut untuk memberi tahu saksi Deki, saksi Erpin dan saksi Lingga agar dapat membuat malu Saksi Korban. Selanjutnya saksi Lingga, saksi Deki melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban dan saksi Rahmat yang kemudian Saksi melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian.²

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)”**.

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif.³ Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.. Pendekatan normatif yaitu akan berkaitan mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu.

Adapun data yang dipakai penelitian ini yaitu :

²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

³ Bambang, W. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2012.Hlm.25

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama untuk tujuan analisis hukum dan evaluasi normatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang telah disusun dan dikompilasi menjadi referensi yang lebih mudah diakses dan digunakan untuk analisis hukum. Data sekunder yang digunakan yaitu mencakup jurnal dan artikel hukum serta sumber referensi lainnya yang mengumpulkan dan merangkum informasi yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder.⁴ Data tersier dalam penelitian yaitu mencakup kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Setelah data terhimpun, selanjutnya data di analisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti dan digunakan untuk memperoleh makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada di penelitian ini.⁵ Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (wawancara, intisari dokumen, pita

⁴*Ibid.*Hlm.26

⁵Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya.2013. Hlm.4.

rekaman) dan tidak menggunakan perhitungan atau statistika sebagai alat bantu analisis.⁶

Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dapat diartikan bahwa berpikir deduktif merupakan sebuah pengambilan kesimpulan didasarkan suatu data dan fakta umum.⁷

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial

Pengaturan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, pengaturan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, pengaturan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Perlu diperhatikan bahwa pengaturan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pengaturan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam pengaturan hukum.⁸

⁶Ibid. Hlm.5

⁷Ibid.Hlm.45

⁸Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014.Hlm.5

Terdapat satu kasus yang berkaitan melanggar Undang-Undang ITE, kasus ini terjadi di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana kronologi kejadian yaitu berawal dari pelaku menemukan foto yang memiliki muatan kesusilaan melalui postingan Facebook dengan nama akun inisial H D yang kemudian terdakwa screenshoot dan tersimpan di gallery atau handphone terdakwa dengan menggunakan Iphone 7 Plus warna rosegold. Bahwa yang mana foto tersebut memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah foto Saksi Korban dalam keadaan sedang menggunakan pakaian dalam dan terlihat payudara. Sekitar pukul 13.00 wib pada bulan Agustus, terdakwa mengirimkan screenshot foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan yang didapat dari postingan Facebook akun inisial H D tersebut kepada saksi L melalui chat Whatsapp dengan nomor terdakwa 0822-5314-3441 dengan isi chat "ini alap" atau ini bagus. Kemudian sekitar pukul 14.39 pelaku mengirimkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi D melalui chat Whataspp dengan nomor terdakwa 0822-5314-3441 dengan isi chat "jangan kicikan dapat jak aku om, dapat jak akun itu"; - Dan keesokan harinya pelaku kembali mengirimkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi E sekitar jam 12.00 pada bulan Agustus melalui Messengger Facebook dengan menggunakan nama akun Facebook terdakwa inisial L D ke akun facebook saksi E dengan nama inisial W B. Selanjutnya foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan dikirim terdakwa kepada saksi D, saksi E dan saksi L berupa 2 (dua) jenis foto yang berbeda-beda.

Selanjutnya saksi L, saksi D melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban dan saksi R yang kemudian Saksi Korban meminta screenshot foto tersebut untuk digunakan sebagai bukti. Alat bantu pelaku untuk mengirimkan screenshot foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna Rose Gold yang telah dijual oleh terdakwa kepada saudari Y yang

beralamat di Desa Mas mambang Talo kecil Kabupaten Seluma. Bahwa hasil screenshot foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut sudah hilang dikarenakan 1 (satu) unit Iphone 7 plus warna rosegold tersebut untuk mendistribusikan foto yang memiliki muatan kesusilaan tersebut telah telah terjual. Bahwa foto dan video yang di posting di Facebook akun inisial H D tersebut tidak pernah diproduksi/dibuat oleh Saksi Korban dikarenakan foto dan video tersebut hasil dari sceenshoot dan screenrecord yang dibuat oleh mantan suami Saksi Korban yaitu (DPO) G yang melakukan videocall kepada Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban itu baru selesai mandi dan sedang memakai pakain dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan sementara dan denda Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.⁹

Pengaturan hukum mengenai penyebaran foto asusila di media sosial seperti Whatsapp adalah topik yang penting dalam konteks perlindungan privasi dan keamanan digital. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur masalah ini untuk melindungi individu dari penyebaran yang tidak sah dan merugikan. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah diubah untuk mengatasi masalah penyebaran konten negatif di media sosial, termasuk foto asusila. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan landasan hukum untuk menindak penyebaran konten yang mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, dan

⁹Direktori Putusan Nomor:9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna

pornografi.¹⁰

Menurut peneliti penyebaran foto asusila di media sosial berjenis Whatsapp merupakan masalah serius yang melibatkan privasi, etika, dan hukum. Fenomena ini tidak hanya berdampak buruk secara pribadi bagi individu yang terlibat, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku penyebaran. Dalam konteks ini, penting untuk memahami beberapa aspek yang terkait dengan penyebaran foto asusila di platform seperti Whatsapp.

Peneliti berpendapat bahwa penyebaran foto asusila di Whatsapp dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kasus yang paling umum adalah ketika seseorang dengan sengaja mengirim atau membagikan foto atau video yang mengandung konten seksual tanpa izin dari subjek yang terlibat. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran serius terhadap privasi individu dan dapat mencemarkan nama baik korban. Penyebaran foto asusila melalui WhatsApp dapat menyebabkan penyebaran yang sulit dikendalikan dan mengalami kerugian bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran foto asusila. Pendidikan yang lebih baik tentang keamanan digital dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan berbagi konten pribadi dapat membantu mengurangi insiden seperti ini. Perusahaan teknologi dan platform media sosial juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang memadai untuk melindungi privasi pengguna. Upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat, termasuk individu, pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga penegak hukum, sangat penting dalam

¹⁰ Jaya, Karman. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 06-K/Pm/lII-16/Al/I/2017)*. Dalam Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar.Hlm.65

mengatasi masalah penyebaran foto asusila di media sosial. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat melindungi privasi individu dan mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab dari teknologi informasi dan komunikasi seperti Whatsapp.¹¹

2.2 Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial Whatsapp

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang melekat pada diri pelaku tindak pidana mereka yang telah melakukan kejahatan yang termasuk dalam definisi undang-undang tidak selalu dapat dihukum karena perlu untuk memeriksa kembali perilaku para penjahat itu sendiri. Individu yang dapat didakwa melakukan pelanggaran, diadili di pengadilan, dan diberi hukuman hampir selalu melakukannya secara tidak sengaja. Dalam pengertian yang luas, kesalahan dapat disamakan dengan tanggung jawab pidana karena pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹²

Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp adalah hal yang serius dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi pelakunya. Ketika seseorang menyebarkan foto asusila melalui Whatsapp, mereka dapat terjerat dalam berbagai pasal dalam undang-undang pidana yang berlaku di banyak negara, termasuk di Indonesia. Salah satu aspek yang mendasari adalah pelanggaran privasi dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang.¹³

Peneliti berpendapat bahwa pendidikan hukum dan kesadaran tentang privasi juga perlu ditingkatkan di kalangan para pelaku dan korban. Ini termasuk pemahaman

¹¹ Hamid, Abdul & Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.Hlm.98

¹²Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2015; Penelitian Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019. Hlm.23*

¹³*Ibid.*Hlm.9

yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam konteks digital serta cara-cara untuk melindungi diri dari potensi penyalahgunaan teknologi. penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ini melibatkan proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp.

Berdasarkan hasil putusan hakim Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.mna, dinyatakan bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE bermuatan asusila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁴

Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang jalani pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran foto asusila dan menjadi bahan pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menghilangkan kasus-kasus tindakan penyebaran foto asusila dikalangan sosial terkhusus di media sosial.

Menurut peneliti pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana asusila bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku mendapat

¹⁴Direktori Putusan Nomor:9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna

hukuman yang sepadan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Undang-undang mengatur berbagai jenis tindak pidana asusila dan memberikan pedoman tentang sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku, tergantung pada seriusnya tindakannya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana asusila juga melibatkan upaya untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku melalui program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Peneliti berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait untuk mencapai efektivitas yang optimal. Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial adalah hal yang serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berat. Tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi individu atau pencemaran nama baik, tergantung pada konteks dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Pidana tersebut dapat mencakup denda yang signifikan, hukuman penjara, atau bahkan mencatatkan catatan pidana yang berdampak pada masa depan seseorang. Oleh karena itu perlu memahami dan mematuhi peraturan hukum yang mengatur penyebaran foto asusila di media sosial untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana penyebaran foto asusila yaitu di atur didalam Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan putusan Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, Pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan hakim telah sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arief Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pidana*.:Citra Aditya Bakti, Bandung.2018.
- Aryo Fadilan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis*,Jurnal Hukum Positum,Vol 5 No 2 (2020).
- Bambang, W. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014.
- Chawawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Dhifa Nabila dkk, *Peradaban Media Sosial di Era Industri* (Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad iyah Malang bekerjasama dengan Intelegensi Media, Malang 2020).
- D Munawarah, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional*

- Indonesia.2019.
- Eddy O.S. Hiari, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. 2014.
- Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*, (Fakultas Hukum Udayana, 2021).
- Hadiyanto, Alwan. *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021.
- Hamid, Abdul & Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanan Nabila. *Kejahatan Asusila Dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2018.
- Indra Tua Hasangapon Harahap, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018.
- Jenner Simarmata. Ms Hasibuan. Tonni Limbong. *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis. Medan. 2019.
- Kanang, Abdul. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Makassar: Alauddin Press.2014.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya.2013.
- Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol. 2017.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2014.
- M. Thoriq Aziz. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)*. Sriwijaya University. Palembang. 2022.
- Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan *Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015; *Penelitian Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Tri Andriisman, *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Laampung: Adeg Putra Humaam et.al 14

Universiitas Lampung, 2009).

Sandiliama Sarumaha, Skripsi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.2022.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.

Yongky Karman, Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta : Gema Insani, 2008).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

Undang - Undang Repbulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal & Artikel :

Aidil, M. "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus.*" *Rechtsregel Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2020).

Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, *Journal.Unita* Vol. 9 No. 1 (2016).

Apriyani, Maria Novita. "*Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*" *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021).

Aryo Fadilan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis*, *Jurnal Hukum Positum*, Vol 5 No 2 (2020).

Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (Universitas Airlangga 2020) Vol. 3 No. 4 *JuristDiction*.

Deva, Tunga, Asmara, Pindo. 2019. *Tinjauan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pokok Dan Tambahan Dalam Perkara Melanggar Kesusilaan Di Depan Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45k/Mil/2015)*. *Jurnal Verstek* Vol 7 No. 1.

Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 8, No 4 (2011).

Hikmawan, Yulda, Rizky. *Alasan Kasasi Oditur Militer Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan*

- (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/Mil/2014). Jurnal Verstek Vol 5 No. 3.
- Jaya, Karman. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 06-K/Pm/lit-16/Al/I/2017)*. Dalam Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar.
- Joko Trianto. "Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia". Dalam Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1.
- Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk, *Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.2, Hlm. 261-267 (Agustus 2021).
- Rizki, Kasrota, Aghisni. *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam Menjatuhkan Putusan-putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 Di Mahkamah Militer II -10 Semarang)*. Vol 4.
- Sandiliama Sarumaha, Skripsi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.2022.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Asusila." Jurnal HAM 12, no. 1 (2021).
- Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan)." Jurnal Rectum 4, no. 1 (2022).
- Surbakti, Natangsa. "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana." Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (2011):
- Siti Zubaidah, 2020, "Analisis Penjat.uhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elekonik Tanpa Hak", Journal Of Law, Vol 19 No.1